

**KONTRIBUSI PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
TERHADAP PAJAK DAERAH DI KABUPATEN MAROS**

TUGAS AKHIR

Laporan tugas akhir ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
kelulusan Diploma III Politeknik Bosowa



Diusulkan Oleh:

YUSKARISMAN (014 04 024)

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

POLITEKNIK BOSOWA

MAKASSAR

2017

LEMBAR PERSETUJUAN

**KONTRIBUSI PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
TERHADAP PAJAK DAERAH DI KABUPATEN MAROS**

Oleh:

YUSKARISMAN / 01404024

Laporan akhir ini telah distujui dan disahkan sebagai salah satu syarat kelulusan
Program Diploma III Politeknik Bosowa


Menyetujui,

Pembimbing 1



Mahardian Hersanti S. ST.


Pembimbing 2



Imron Burhan, S.Pd., M.Pd.

Mengetahui,

Kepala Program Studi Perpajakan



Imron Burhan, S.Pd., M.Pd.

Direktur Politeknik Bosowa



Alang Sunding, M.T

PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Yuskarisman Nim : 014 04 024

Dengan judul : Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Maros

Menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir ini adalah hasil karya kami sendiri dan bukan merupakan plagiat. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bila ternyata dikemudian hari ditemukan pelanggaran kami bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Makassar, Juli 2017

Nama Mahasiswa

Tanda Tangan

Yuskarisman



ABSTRAK

Yuskarisman, Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Maros (dibimbing oleh Mahardian Hersanti P dan Imron Burhan)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi dan laju pertumbuhan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pajak daerah di Kabupaten Maros. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif melalui analisis laju pertumbuhan dan analisis kontribusi. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data target dan realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan selama kurun waktu 2014-2016. Berdasarkan hasil penelitian pertumbuhan pajak mineral bukan logam dan batuan tiap tahun mengalami penurunan. Laju pertumbuhan tahun 2014 sebesar 07,03%, tahun 2015 sebesar (-23,57%) dan pada tahun 2016 sebesar (-42,86). Sedangkan Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Maros juga mengalami penurunan, pada tahun 2014 dengan nilai kontribusi sebesar 24,33%, tahun 2015 sebesar 16,34% dan tahun 2016 sebesar 08,89% sehingga rata-rata 16,52% dengan kriteria kurang.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Analisis Laju Pertumbuhan dan Kontribusi

ABSTRACT

Yuskarisman, The Contribution Non-Metallic Mineral and Rocks of Local Tax in Maros Regency (guided by Mahardian Hersanti P dan Imron Burhan)

This research aims to find out the contribution and growth rate of non-metallic mineral and rocks tax on the local tax in Maros Regency. This research uses descriptive method with quantitative approach through analysis of growth rate and contribution analysis. While the data used is secondary data which is the target data and realization of non-metallic mineral and rock tax during the periode 2014-2016. Based on research result of non-metallic mineral and rocks growth every year has decreased. The growth rate of 2014 is 07.03%, by 2015 (-23.57%) and in 2016 (-42.86%). While the Contibution of Non-Metallic Mineral and Rocks Tax of Local Data in Maros Regency also decreased, in 2014 with a contribution value of 24.33%, 2015 of 16.34% and in 2016 of 08.89% resulting in an average of 16.52% with less criteria.

Keywords : Regional Tax, Non-Metallic Mineral and Stone Tax, Growth and Contribution Rate Analysis.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Studi yang berjudul **“ Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Maros”**.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir Studi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak Yang telah meluangkan waktunya dalam penyusunan Tugas Akhir Studi ini. Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Alang Sunding, M.T., selaku Direktur Politeknik Bosowa
2. Bapak Imron Burhan, S.Pd., M.Pd., selaku dosen dan Ketua Program Studi Perpajakan Politeknik Bosowa sekaligus sebagai pembimbing II penyusunan Tugas Akhir ini.
3. Ibu Mahardian Hersanti, S.ST., selaku dosen Politeknik Bosowa sekaligus sebagai pembimbing II penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Bapak Ilham, S.ST., M.Ak., selaku dosen dan Wali Kelas Perpajakan A Tingkat II Program Studi Perpajakan Politeknik Bosowa.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang mengajar selama mengikuti perkuliahan pada Program Studi Diploma III Perpajakan Politeknik Bosowa.
6. Bapak Bubung, M.SE serta seluruh staff di Penetapan Bapenda Maros yang telah mendampingi serta banyak membantu dan memberi penjelasan-penjelasan tentang segala data yang sangat diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir Studi ini.
7. Keluarga tercinta, Amarhum Bapak, Ibu, Kakak, Adik, dan Keluarga besar yang telah memberikan dukungan moral maupun material.
8. Rekan-rekan kelas Perpajakan Diploma III Politeknik Bosowa yang merupakan teman seperjuangan penulis menemani dan membantu dalam suka dan duka memberikan penulis motivasi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir Studi ini, masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan yang disebabkan karena keterbatasan kemampuan serta pengalaman penulis. Namun demikian Tugas Akhir Studi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi yang berkepentingan.

Makassar, Juli 2017

Yuskarisman

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	i
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I <u>P</u> ENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.2 Tujuan Penelitian.....	4
BAB II <u>T</u> INJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 <i>Roadmap</i> Penelitian	5
2.2 Kajian Teori	7
2.2.1 Pengertian Pajak	7
2.2.2 Wajib Pajak	9
2.2.3 Fungsi Pajak	10
2.2.4 Pendapatan Asli Daerah.....	10
2.2.5 Pajak Daerah	11
2.2.6 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	12
2.2.7 Kontribusi.....	14
BAB III <u>M</u> ETODOLOGI PENELITIAN	15
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	15
3.2 Jenis dan Sumber Data	15
3.3 Teknik Analisis Data	15
3.3.1 Analisis Laju Pertumbuhan	16
3.3.2 Analisis Kontribusi.....	16

BAB IV.....	18
PEMBAHASAN	18
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	18
4.1.1 Sejarah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Maros	18
4.1.2 Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah	18
4.1.3 Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros	20
4.1.4 Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan	21
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	26
4.2.1 Analisis Laju Pertumbuhan	26
4.2.2 Analisis Kontribusi.....	29
BAB V PENUTUP	32
5.1 KESIMPULAN.....	32
5.2 SARAN.....	32
DAFTAR PUSTAKA.....	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar

Halaman

2. 1 Roadmap Penelitian	7
4. 1 Grafik laju pertumbuhan pajak mineral bukan logam dan batuan.....	27
4. 2 Grafik laju pertumbuhan Pajak Daerah tahun 2014-2016.....	28
4. 3 Grafik kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan.....	30

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Maros tahun 2012-2016.....	3
3. 1 Kriteria Laju Pertumbuhan.....	16
3. 2 Kriteria Kontribusi	17
4. 1 Laju Pertumbuhan pajak mineral bukan logam dan batuan.....	27
4. 2 Laju pertumbuhan pajak daerah tahun 2014-2016	28
4. 3 Kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan	29

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban manusia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu pajak sebagai suatu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam gotong-royong nasional, yang merupakan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional.

Indonesia merupakan negara berkembang yang salah satu elemen pemasukan kas negara terbesar untuk menjalankan roda perekonomian adalah pajak. Pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Suandy dalam Setiawan, 2009).

Pemerintah berupaya memenuhi setiap kebutuhan masyarakat dengan melakukan pembangunan diberbagai sektor baik pembangunan fisik, ekonomi dan sosial secara merata dan berimbang sehingga terwujud pemerataan antar daerah. Pengelolaan pemerintahan yang bertujuan untuk lebih dapat menjawab kebutuhan dan mampu melayani masyarakat sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah yang berbeda-beda menggiring perubahan pola pemerintahan terpusat menjadi pola yang lebih dapat mengakomodir kebutuhan dan memanfaatkan potensi daerah sesuai kondisi masing-masing daerah, dan pemerintahan yang lebih dekat untuk melayani masyarakat daerah itu sendiri.

Salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan memiliki potensi pertambangan yang potensial yaitu Kabupaten Maros. Potensi pertambangan yang ada di Maros meliputi perak, pasir, batu kapur ,andesit, diorit kaolin,

tanah liat, batu marmer, tanah timbunan, pasir silica, batu pecah, batu gunung, krikil. Sehingga Kabupaten Maros merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang menjadi penghasil pajak mineral bukan logam dan batuan. Mengingat Kabupaten Maros menjadi salah satu kota penyangga, tentu saja ada beberapa kegiatan pembangunan yang di lakukan di daerah ini untuk membantu mensejahterakan masyarakat.

Keberadaan Mineral Bukan Logam dan Batuan ditengah-tengah masyarakat di Kabupaten Maros merupakan wujud usaha masyarakat dalam mempertahankan hidupnya melalui usaha meningkatkan pendapatan. Penambang dan masyarakat yang bermukim di sekitarnya merupakan dua komponen yang saling mempengaruhi.

Kerusakan sumber daya alam terus mengalami peningkatan, baik dalam jumlah maupun sebaran wilayahnya. Secara fisik kerusakan tersebut disebabkan oleh tingginya eksploitasi yang dilakukan individu itu sendiri, bukan hanya dalam kawasan produksi yang dibatasi oleh daya dukung sumber daya alam, melainkan juga terjadi di dalam kawasan lindung dan konservasi yang telah ditetapkan sebelumnya. (M Nur. 2014)

Kabupaten Maros merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam menunjang pendapatan sumber Keuangan Daerah. Seiring dengan berjalannya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah mampu mengelola dan memaksimalkan sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan kemajuan Daerah itu sendiri. Salah satunya upaya Pemerintah Kabupaten Maros dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya adalah melalui pemungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tersebut.

Salah satu Pajak Pusat disektor pertambangan mineral dan batubara yang dijadikan Pajak Daerah yaitu Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang baru disahkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros, pengaturan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tersebut diatur melalui Perda Kabupaten

Maros nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 2011 pasal 1 ayat 11 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Kabupaten Maros sendiri cukup kaya akan sumber daya alam disektor potensi bahan tambang khususnya mineral bukan logam dan batuan maka hal tersebut dijadikan salah satu potensi daerah yang harus dikelola dengan baik dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah Kabupaten Maros. Pengelolaan dan pengaturan potensi Mineral Bukan Logam dan Batuan oleh Pemerintah Kabupaten Maros sebagai potensi penerimaan daerah dari sektor pertambangan didasari oleh semakin meningkatnya kebutuhan akan bahan-bahan penunjang pembangunan fisik (pasir, batu kapur, kerikil dan lain-lainya yang tergolong kedalam mineral bukan logam dan batuan).

Adapun target penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Maros sejak tahun 2012 – 2016. Hal ini tergambar dari tabel target penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Maros :

Tabel 1. 1 : Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Maros tahun 2012-2016

Tahun	Target	Realisasi
2014	Rp. 13.500.000.000	Rp. 13.991.716.462
2015	Rp. 14.000.000.000	Rp. 10.692.780.499
2016	Rp. 14.000.000.000	Rp. 6.630.868.869

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros tahun 2012-2016

Berdasarkan dari tabel 1.1 di atas, dapat dilihat penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di kabupaten maros mengalami penurunan.

Pada tahun 2015 terjadi penurunan sebesar Rp. 3.298.935.963 dari tahun 2014, penurunan pajak mineral bukan logam dan batuan juga kembali terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp. 4.061.911.630

Dari latar belakang yang diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penyusunan Tugas Akhir dengan judul:

“Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Maros”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana laju pertumbuhan pajak mineral bukan logam dan batuan pada tahun 2014 – 2016 di Kabupaten Maros?
- b. Bagaimana kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pajak daerah Kabupaten Maros?

1.2 Tujuan Penelitian

Secara keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui laju pertumbuhan pajak mineral bukan logam dan batuan pada tahun 2014 – 2016 di Kabupaten Maros.
- b. Untuk mengetahui kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pajak daerah di Kabupaten Maros.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Roadmap Penelitian

Hilma (2013), meneliti tentang “Pengaruh Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya” metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pengujian hipotesis dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan uji regresi sederhana untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang tidak signifikan pada pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Purnama (2012), meneliti tentang “Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Lebak Banten” metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi penelitian kualitatif dimana tehnik yang digunakan adalah tehnik observasi teks, lapangan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak mineral bukan logam dan batuan tidak berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Lebak Banten.

Rahmawati (2014), meneliti tentang “Analisis Potensi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gresik” metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan mengambil sampel laporan keuangan kabupaten Gresik tahun anggaran 2009-2013. Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini Data Primer dan Data Sekunder yang bersumber dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

(DPPKAD) dan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Gresik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan kabupaten Gresik terus mengalami kenaikan ditia tahunnya.

Potensi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan juga selalu lebih besar daripada realisasi penerimaan DPPKAD kecuali pada tahun 2013. Efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan kabupaten Gresik berdasarkan target penerimaan rata-rata sangat efektif. Sedangkan efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan potensi penerimaan menunjukkan kurang efektif kecuali di tahun 2013 sangat efektif. Untuk meningkatkan pajak mineral bukan logam dan batuan, strategi yang harus dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Gresik adalah sosialisasi perda kepada masyarakat, melakukan pengawasan dan penegakan hukum kepada petugas pajak dan wajib pajak, penetapan target sesuai dengan potensi yang sebenarnya dan meningkatkan pembangunan.

Husaini (2016), meneliti tentang “Peranan Faktor Internal dan Eksternal dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari Pertambangan Batu Kapur di Kabupaten Tuban” Realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Tuban selalu melampaui target yang telah ditetapkan, tetapi tingkat pencapaian targetnya masih cenderung mengalami kenaikan dan penurunan. Batu kapur merupakan jenis galian yang memberikan penerimaan terbesar pada Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Keberhasilan tersebut tentunya tidak lepas dari faktor internal dan faktor eksternal yang berperan di dalamnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor internal dan faktor eksternal yang berperan dalam pencapaian target penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari pertambangan batu kapur di Kabupaten Tuban. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu faktor internal yang berperan dalam pencapaian target penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari pertambangan batu kapur di Kabupaten Tuban yaitu penetapan target, kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan, sistem pemungutan, kualitas pelayanan, tindakan penagihan, dan kinerja pegawai. Faktor eksternal yang berperan dalam pencapaian target penerimaan pajak yaitu kepatuhan wajib pajak dan pendapatan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan di atas berikut ini adalah kerangka pikir penulis :



Gambar 2. 1 : *Roadmap* Penelitian

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum perpajakan yang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan undang-undang No 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum perpajakan pasal 1 ayat 1 yang berbunyi bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Defenisi atau pengertian pajak menurut Mardiasmo, (2009:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Soemarso (2007) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Menurut Nurmantu (2005) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Berdasarkan Mardiasmo (2011:1), dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. Iuran dari rakyat kepada Negara
- b. Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (hukum barang)
- c. Berdasarkan undang-undang
- d. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- e. Tanpa jasa timbal balik dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- f. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Berdasarkan beberapa definisi dan unsur-unsur tentang “pajak”, maka penulis dapat simpulkan:

Pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung atau tidak langsung. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan Negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

2.2.2 Wajib Pajak

Menurut Rosdiana dan Irianto (2011:75) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan ditentukan untuk melakukan Kewajiban Perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib Pajak bisa berupa Wajib Pajak orang pribadi atau wajib pajak badan.

Dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 2 disebutkan pengertian Wajib Pajak adalah merupakan orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi pembayar pajak, pemungut pajak, pemotong pajak, yang diatur dalam perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak bukan hanya bagi orang yang sudah memiliki (NPWP) saja, namun juga bagi yang sudah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak meskipun belum memiliki NPWP.

Menurut Erly Suandy (2002:3) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

2.2.3 Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2013:15). Terdapat dua fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi *Budgetair* (penerimaan)

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biayaini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

2. Fungsi *regulerend* (Mengatur)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan sruktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari system pajak, paling tidak dalam system perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan negara dalam bidang ekonomi dan social.

2.2.4 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan daerah adalah peranan yang sangat penting bagi pemerintah daerah, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada bab V (lima) nomor 1 disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari:

a. Pajak Daerah

- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

2.2.5 Pajak Daerah

2.2.4.1 Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah menurut Perda Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 2011 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.4.2 Wajib Pajak daerah

Mardiasmo (2009:13), wajib pajak daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu.

2.2.6 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

2.2.4.1 Pengertian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Menurut peraturan daerah Kabupaten Maros Nomor 15 tahun 2011 bahwa pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

2.2.4.2 Dasar Hukum Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

2.2.4.2.1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagian kedua belas pasal 57 – pasal 61.

2.2.4.2.2 Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 15 Tahun 2011 tentang pajak mineral bukan logam dan batuan.

2.2.4.3 Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Adapun tarif dari objek pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan :

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk :

2.2.4.3.1 Marmer

2.2.4.3.2 Asbes

2.2.4.3.3 Batu setengah permata

2.2.4.3.4 Batu permata

2.2.4.3.5 Granit/ andesit

- 2.2.4.3.6 Mika
- 2.2.4.3.7 Gips
- 2.2.4.3.8 Kaolin
- 2.2.4.3.9 Pasir Kuarsa
- 2.2.4.3.10 Fosfat
- 2.2.4.3.11 Tawas (alum)

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 20%
(dua puluh persen) untuk :

- 2.2.4.3.12 Pasir & Kerikil
- 2.2.4.3.13 Batu Kapur
- 2.2.4.3.14 Batu Tulis
- 2.2.4.3.15 Batu Apung
- 2.2.4.3.16 Basalt
- 2.2.4.3.17 Tanah Liat
- 2.2.4.3.18 Bentonit
- 2.2.4.3.19 Tanah Serap (Fullers Earth)
- 2.2.4.3.20 Tanah Diatom
- 2.2.4.3.21 Garam Batu (Halite)
- 2.2.4.3.22 Zeolit
- 2.2.4.3.23 Trakkit
- 2.2.4.3.24 Dolomit
- 2.2.4.3.25 Feldspar
- 2.2.4.3.26 Grafit
- 2.2.4.3.27 Leusit
- 2.2.4.3.28 Magnesit
- 2.2.4.3.29 Mirat
- 2.2.4.3.30 Opsidien
- 2.2.4.3.31 Oker
- 2.2.4.3.32 Talk

2.2.4.3.33 Tras

2.2.4.3.34 Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya sesuai Peraturan
Perundang-Undangan

2.2.7 Kontribusi

Menurut T Guritno (dalam Wokas dan Hasanuddin, 2014) kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan pajak atas kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros. Kelurahan Pettuadde Kecamatan Turikale Kabupaten Maros. Adapun waktu penelitian ini diawali pada bulan Maret sampai bulan Juli 2017.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan data sekunder. Menurut sujarweni (2014), data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori majalah dan lain-lain. Data penelitian ini diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros yang berupa data target dan realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan, serta data target dan realisasi pajak daerah Kabupaten Maros tahun 2014-2016 (3 Tahun), dan data terkait lainnya. Data tersebut diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros.

3.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif. Menurut Sugiyono dalam Purnawati dan Supadmi (2008) analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena data yang didapat dinyatakan dengan angka dan dapat dihitung serta dianalisis khususnya data tentang pajak retribusi dan pajak daerah yang telah disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros.

3.3.1 Analisis Laju Pertumbuhan

Adapun cara menghitung laju pertumbuhan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pajak daerah digunakan rumus sebagai berikut:

$$GX = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan :

GX = Laju pertumbuhan pajak mineral bukan logam dan batuan

Xt = Realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan pada tahun tertentu

X(t-1) = Realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan pada tahun sebelumnya

Tabel 3. 1 : Kriteria Laju Pertumbuhan

No	Persentase Laju Pertumbuhan	Kriteria
1	85% - 100%	Sangat berhasil
2	70% - 85%	Berhasil
3	55% - 70%	Cukup berhasil
4	30% - 55%	Kurang berhasil
5	Kurang dari 30%	Tidak berhasil

Sumber : Halim (2004) dalam Kirana (2016)

3.3.2 Analisis Kontribusi

Adapun cara menghitung kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pajak daerah digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{X}{Y} \times 100\%$$

Keterangan :

X = Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Y = Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Berikut ini kriteria penilaian kontribusi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pajak daerah :

Tabel 3. 2 : Kriteria Kontribusi

No.	Persentase Kontribusi	Kriteria
1	0 – 10 %	Sangat Kurang
2	10,10 % - 20 %	Kurang
3	20,10 % - 30 %	Cukup
4	30,10 % - 40 %	Sedang
5	40,10 % - 50 %	Baik
6	>50 %	Sangat baik

Sumber : Tim Litbag Depdagri – Fisipol UGM, 1991.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Maros

Pada tahun 2009 Dinas Pendapatan Daerah di pimpin oleh DRS.H.A.Harmil Mattotorang. Tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 terjadi penggabungan antara Badan Keuangan Daerah dengan Dinas Pendapatan Daerah maka terjadi perubahan dari Dinas Pendapatan Daerah Menjadi Dinas Pengelolah Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Maros yang di Pimpin Oleh DRS.H.Syamsul Fahry. Namun pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 Kapenda terbentuk setelah memisahkan diri dengan Dinas Pengelolah Keuangan Daerah dan di pimpin oleh DRS.H.A.Machmud Osman SH.MM.MBA.

Tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 Kapenda berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah sesuai Perda. No.11 Tahun 2012 di pimpin oleh H.Noralim.SH.MH. Namun pada tahun 2017 terbit Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2016 Dinas Pendapatan Daerah Berubah menjadi Badan Keuangan Daerah yang di pimpin oleh Ir.H. Takdir, MM.

4.1.2 Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah

Visi merupakan keinginan atau harapan yang ingin dicapai jauh ke depan dengan waktu yang cukup lama dan termasuk program kerja jangka panjang. Misi merupakan cara untuk mencapai tujuan perusahaan atau sepihak orang dan bagian yang terlibat langsung dalam program pemerintah. Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros yaitu:

Visi : Terwujudnya pendapatan daerah yang optimal

Misi :

1. Melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber- Sumber Pendapatan Daerah

2. Menjadikan Pajak Daerah Sebagai Sumber Utama Pendapatan Daerah

3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkinerja, Jujur, Bertanggungjawab dan Profesional
 4. Mendorong Partisipasi Masyarakat dan Swasta Untuk Memenuhi Kewajibannya Dalam Membayar Pajak
 5. Mewujudkan Sistem dan Prosedur Pelayanan Pajak Daerah Yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel
- 4.1.3 Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros
- Susunan Organisasi Badan terdiri dari:
- a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat Badan, terdiri dari :
 1. Subbagian Keuangan
 2. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
 3. Subbagian Umum, Asset dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pajak, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan terdiri dari:
 1. Subbidang Penetapan dan Perhitungan Pajak, Retribusi Daerah
 2. Subbidang Pengelolaan Pajak, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan
 3. Subbidang Pengawasan dan Evaluasi Pajak, Restribusi Daerah.
 - d. Bidang PBB dan BPHTB terdiri dari:
 1. Subbidang Penetapan dan Perhitungan PBB, BPHTB
 2. Subbidang Pengelolaan PBB dan BPHTB
 3. Subbidang Pengawasan dan Evaluasi PBB, BPHTB.
 - e. Bidang Pengelola Keuangan terdiri dari:
 1. Subbidang Penyusunan Anggaran
 2. Subbidang Teknologi Informasi dan Pelaporan
 3. Subbidang Bantuan dan Pembiayaan.
 - f. Bidang Penatausahaan Keuangan terdiri dari:
 1. Subbidang Verifikasi
 2. Subbidang Akuntansi

3. Subbidang Pengeluaran Kas.

4.1.4 Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan

1. Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan dan menentukan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan daerah yang menjadi kewenangan daerah. Kepala Badan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan daerah
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, bidang keuangan daerah
 - c. pembinaan dan penyelenggaraan di bidang keuangan daerah meliputi pajak dan retribusi daerah, PBB dan BPHTB, pengelolaan keuangan dan penatausahaan keuangan
 - d. penetapan kebijakan operasional keuangan daerah di Kabupaten sesuai dengan kebijakan Nasional dan Provinsi dan
 - e. penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
2. Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan dan asset, umum dan kepegawaian dalam lingkungan Badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan
 - b. pengelolaan administrasi perencanaan dan keuangan
 - c. pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian
 - d. pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Subbagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menghimpun bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi

penggunaan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.

4. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menghimpun bahan dan menyusun perencanaan dan pelaporan meliputi penyiapan, penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program kegiatan dan anggaran.
5. Subbagian Umum, Asset dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengelola administrasi umum, asset dan kepegawaian, urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan , serta urusan rumah tangga.
6. Bidang Pajak, Restribusi Daerah dan Dana Perimbangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam bidang pengelolaan pajak, restribusi daerah dan dana perimbangan. Kepala Bidang Pajak, Restribusi Daerah dan Dana Perimbangan mempunyai fungsi :
 - a. pengolahan data subjek dan objek pajak (kecuali PBB dan BPHTB) dan restribusi pajak
 - b. menyusun daftar induk wajib pajak daerah (kecuali PBB dan BPHTB) dan wajib restribusi daerah
 - c. perhitungan dan penetapan pajak daerah dan restribusi pajak
 - d. pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat-surat perpajakan berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah dan restribusi daerah
 - e. pelaksanaan penagihan pajak daerah (kecuali PBB dan BPHTB) serta memberikan pelayanan keberatan sesuai ketentuan
 - f. penyiapan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah dan restribusi daerah serta realisasi penerimaan/pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga secara berkala
 - g. pelaksanaan perhitungan, penagihan, pencatatan dan penatausahaan dana perimbangan

- h. perencanaan pengawasan dan melaksanakan evaluasi terkait proses pendaftaran perhitungan, penetapan dan penagihan pajak daerah (kecuali PBB dan BPHTB) dan retribusi daerah dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Subbidang Penetapan dan Perhitungan Pajak, Restribusi Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaporan dan pengelolaan data serta evaluasi data perhitungan dan penetapan pajak daerah kecuali PBB dan BPHTB dan retribusi daerah.
 8. Subbidang Pengelolaan Pajak, Restribusi Daerah dan Dana Perimbangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan perencanaan dan pengendalian penagihan pajak daerah kecuali PBB dan BPHTB.
 9. Subbidang Pengawasan dan Evaluasi Pajak, Restribusi Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan pembinaan, koordinasi, perencanaan, monitoring dan evaluasi terhadap Pajak, Retribusi daerah, dan Dana Perimbangan.
 10. Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melakukan perencanaan, pengawasan, penyiapan bahan dan pedoman PBB dan BPHTB. Bidang PBB dan BPHTB mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan program kegiatan Bidang PBB dan BPHTB
 - b. pelaksanaan program kegiatan dan analisis rumusan kebijakan Bidang PBB dan BPHTB
 - c. pelaksanaan dan pengoordinasian dengan instansi /pihak yang terkait mengenai penetapan, perhitungan, pengelolaan serta pengawasan dan evaluasi Bidang PBB dan BPHTB dan

- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
11. Subbidang penetapan dan perhitungan PBB dan BPHTB mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan pembinaan, koordinasi, perencanaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penetapan dan perhitungan PBB dan BPHTB.
 12. Subbidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan pembinaan, koordinasi, perencanaan, monitoring dan evaluasi Pengelolaan PBB dan BPHTB.
 13. Subbidang Pengawasan dan Evaluasi PBB, BPHTB mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan pembinaan, koordinasi, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan dan evaluasi PBB, BPHTB.
 14. Bidang Pengelola Keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melakukan perencanaan, pengawasan, penyiapan bahan dan pedoman Pengelola Keuangan. Bidang Pengelola Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan prosedur penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
 - b. pelaksanaan teknis penatausahaan, pertanggung jawaban dan pelaporan dana desa, hibah dan bantuan keuangan dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
 15. Subbidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan pembinaan, koordinasi, perencanaan, monitoring dan evaluasi pengelola keuangan.
 16. Subbidang Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan pengelolaan keuangan.

17. Subbidang Bantuan dan Pembiayaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan pengelolaan keuangan.
18. Bidang Penatausahaan Keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melakukan perencanaan, pengawasan, penyiapan bahan dan pedoman penatausahaan keuangan. Bidang Penatausahaan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan prosedur penatausahaan keuangan daerah
 - b. penyusunan kebijakan akuntansi dan pedoman teknis penatausahaan
 - c. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
 - d. pelaksanaan teknis penatausahaan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan daerah
 - e. perumusan kebijakan teknis di bidang penerimaan dan pengeluaran kas
 - f. pelaksanaan pembukuan dan administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan setara kas
 - g. pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah
 - h. penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan administrasi keuangan berkaitan dengan penerimaan dan pengelolaan kas dan
 - i. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.
19. Subbidang Verifikasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan penatausahaan keuangan.

20. Subbidang Akuntansi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan penatausahaan keuangan.
21. Subbidang Pengeluaran Kas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan penatausahaan keuangan.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Ada berbagai jenis komponen pajak mineral bukan logam dan batuan yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Khususnya Kabupaten Maros namun penelitian ini difokuskan pada pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

4.2.1 Analisis Laju Pertumbuhan

Menunjukkan kemampuan pemerintahan daerah Kabupaten Maros dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan pajak mineral bukan logam dan batuan yang telah dicapainya telah mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir, hal tersebut dikemukakan oleh bapak Bubung, M.SE selaku *staff* subdin pengelolaan pajak retribusi daerah dan dana perimbangan sebagai berikut:


”Laju pertumbuhan pajak mineral bukan logam dan batuan mengalami penurunan dari tahun ke tahun sesuai dengan target yang di tetapkan mengalami penurunan karena telah dievaluasi izin tambang di antaranya dari aktivitas penambangan semen dan marmer yang dilakukan sejumlah perusahaan di kawasan perbukitan karst yang memiliki goa-goa prasejarah sejak tahun 2013. Hal itu demi menjamin kelestarian goa dan mencegah potensi kerusakan terhadap situs arkeologi bernilai tinggi tersebut. (Bapak Bubung, M.SE selaku *staff* subdin pengelolaan pajak retribusi daerah dan dana perimbangan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros pada tanggal 30 agustus 2017)”

Berdasarkan potensi rill daerah dapat dilihat sebagai Laju Pertumbuhan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Maros pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4. 1 : Laju Pertumbuhan pajak mineral bukan logam dan batuan tahun 2014-2016

Tahun	Realisasi (Rp)	Perubahan dari Tahun Sebelumnya (Rp)	Pertumbuhan pertahun (%)	Kriteria
2013	13.072.747.751	-	-	
2014	13.991.716.462	918.968711	07,03%	Tidak berhasil
2015	10.692.780.499	(3.298.935.963)	(23,57%)	Tidak berhasil
2016	6.109.513.269	(4.583.267.230)	(42,86)	Tidak berhasil

Sumber : Data diolah (2017)




Gambar 4. 1 Grafik laju pertumbuhan pajak mineral bukan logam tahun 2014-2016

Berdasarkan tabel 4.1 dan grafik 4.1 dapat kita lihat bahwa laju pertumbuhan pajak mineral bukan logam dan batuan yang paling tertinggi tahun 2014 sebesar 7,03% dan yang paling rendah pada tahun 2016 sebesar (-42,86%), sehingga dari analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan pertumbuhan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Maros selama 3 tahun mengalami penurunan dengan kriteria tidak berhasil.

Tabel 4. 2 Laju pertumbuhan pajak daerah tahun 2014-2016

Tahun	Realisasi (Rp)	Perubahan dari Tahun Sebelumnya(Rp)	Pertumbuhan pertahun (%)	Kriteria
2014	57.503.299.764	15.443.508.555	36,71%	Kurang berhasil
2015	65.402.643.375	7.899.343.611	13,73%	Tidak berhasil
2016	68.652.715.363	3.250.071.988	04,96%	Tidak berhasil
Rata-rata	58.404.612.428	8.864.308.051	18,46%	Tidak Berhasil

Sumber : Data diolah (2017)



Gambar 4. 2 : Grafik laju pertumbuhan Pajak Daerah tahun 2014-2016

Berdasarkan tabel 4.2 dan grafik 4.3 dapat kita lihat bahwa laju pertumbuhan pajak daerah di Kabupaten Maros pada tahun 2014-2016, rata-rata laju pertumbuhan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Maros sebesar Rp. 886.4308.051 atau 18,46%, sehingga dari analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan pertumbuhan pajak daerah selama 3 tahun mengalami penurunan dan dengan kriteria tidak berhasil.


4.2.2 Analisis Kontribusi

Berikut adalah tabel yang menunjukkan besarnya kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pajak daerah di Kabupaten Maros:

Tabel 4. 3 : Kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan tahun 2014-2016

Tahun	Realisasi PMLB (X)	Realisasi Daerah (Y)	Kontribusi $\frac{X}{Y} \times 100\%$	Kriteria
2014	13,991,716,462	57,503,299,764.00	24,33%	Cukup
2015	10,692,780,499	65,402,643,375.05	16,34%	Kurang
2016	6,109,513,269	68,652,715,363.95	08,89%	Sangat kurang
Rata-rata	10.264.670.077	63.852.886.168	16,52%	Kurang

Sumber : Data diolah (2017)



Gambar 4. 3 : Grafik kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan tahun 2014-2016

Berdasarkan tabel 4.3 dan grafik 4.3 dapat dilihat besarnya kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Maros pada tahun 2014 –2016. Pada tahun 2014 kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 24,33% dengan kriteria cukup, pada tahun 2015 sampai 2016 mengalami penurunan masing-masing sebesar 16,34% dan 08,89% dengan kriteria kurang dan sangat kurang. Rata-rata kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pajak daerah selama tiga tahun terakhir sebesar 16,52% dan dapat dinyatakan kurang bagi kontribusi yang diberikan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pajak daerah. Hal tersebut menunjukkan kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pajak daerah dapat dikatakan kurang.

Meskipun demikian pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan salah satu jenis Pendapatan Daerah yang lumayan besar setelah realisasi diantara sebelas jenis Pajak Daerah yang sah, yakni dengan menyumbang rata-rata sebesar 16,52%, dengan perbedaan selisih sedikit dengan jumlah hasil realisasi Lain-lain Pajak Daerah yang Sah. Hal ini

membuktikan bahwa peranan pajak mineral bukan logam dan batuan
dalam Pajak Daerah lumayan besar.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Dari pembahasan yang sudah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari tahun 2014 s/d tahun 2016 mengalami penurunan. Realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan terendah terjadi pada tahun 2016, sedangkan realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2014. Laju pertumbuhan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Maros pada tahun 2014 – 2016 tergolong tidak berhasil.
2. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Maros pada tahun 2014 sebesar 24,33%, tahun 2015 dengan nilai kontribusi sebesar 16,34% dan tahun 2016 sebesar 08,89%. Persentase kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pajak Daerah tiap tahun selama tahun 2014 - 2016 mengalami penurunan. Hal ini membuktikan kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pajak Daerah tergolong dengan kriteria kurang.

5.2 SARAN

1. Pemerintah Daerah perlu melakukan penyuluhan tentang pentingnya membayar pajak mineral bukan logam dan batuan.
2. Sebaiknya untuk meningkatkan kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pemerintah Kabupaten Maros diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari masing-masing jenis Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang berpotensi dan belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah supaya persentase kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan terhadap Pajak Daerah tidak naik turun tetapi terus semakin meningkat tiap tahunnya.

3. Untuk peneliti selanjutnya yang mengambil topik yang sama agar dapat meneliti kendala-kendala yang dihadapi pemerintah mengapa pajak mineral bukan logam dan batuan dari tahun ke tahun semakin menurun.

DAFTAR PUSTAKA